



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024

Jalan Siliwangi No.10 Palabuhanratu 43164
Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
(0266) 434011 - 434012 Fax. (0266) 433613



Gemah Ripah Loh Jinawi
Tenteram, Makmur, Subur Melimpah

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	26
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	30
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat	34
3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi	35
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	38
4.2 Asumsi pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
4.3 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	58
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah	58
5.2 Asumsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	59
5.3 Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	83
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	85
6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah	85
6.2 Target Pembiayaan Daerah	95
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	96
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	96
7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	98
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	99
BAB VIII. PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017-2023	15
Tabel 2.2	Produk Domestik Bruto ADHK menurut pengeluaran tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	18
Tabel 2.3	Laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran tahun 2019- 2022 (persen)	18
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	19
Tabel 2.5	Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (persen)	19
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	20
Tabel 2.7	Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (persen)	20
Tabel 2.8	Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022	22
Tabel 2.9	Nilai LQ sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi berdasarkan lapangan usaha tahun 2018-2022	24
Tabel 2.10	Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020-2022	26
Tabel 2.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2023-2024	26
Tabel 3.1	Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018–2022 (miliar rupiah)	32
Tabel 3.2	Produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2018–2022 (miliar rupiah)	33
Tabel 3.3	Target Indikator Makro Nasional Tahun 2023	34
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2024	35
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sukabumi tahun 2024	37
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	55
Tabel 4.2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	56
Tabel 4.3	Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2024	57
Tabel 4.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2024	57
Tabel 5.1	Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	83
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	95

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB DAN ADHK Nasional Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	12
Gambar 2.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	13
Gambar 2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (YoY) (Persen)	16
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 (Persen)	17
Gambar 2.6	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 (Persen)	21
Gambar 2.7	Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024. RKPD tahun 2024 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026, sedangkan RPJMD periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, tema pembangunan pada Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah”**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut di antaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas

pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;

- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.
2. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 754);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 48);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 49);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
44. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 21).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2024 tidak terlepas dari gambaran kondisi perekonomian daerah pada tahun sebelumnya. Gambaran kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu landasan dalam mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan masalah agar pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam bab ini digambarkan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB pengeluaran, inflasi, analisis sektor basis daerah, perkembangan dan tantangan daerah, serta target ekonomi makro daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.

2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Lebih lanjut dalam metode perhitungannya, PDB dibedakan menjadi PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB ADHB menunjukkan struktur perekonomian, sedangkan PDB ADHK menunjukan

tingkat pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dalam aspek yang lebih detail pada tingkat regional terdapat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDB ADHB dan ADHK Nasional tahun 2015-2022, menunjukkan kondisi perekonomian nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Struktur perekonomian Nasional tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,40 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 12,22 persen; dan Konstruksi sebesar 9,77 persen. Pertumbuhan Ekonomi Nasional sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif yang mengindikasikan telah terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia. Menguatnya pemulihan ekonomi Nasional didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan 5,31 persen (Rp 11.710.397 Miliar) pada tahun 2022 (Statistik Indonesia, 2023). Perkembangan PDB ADHK dan ADHB Nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Sumber: Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik), 2023

Gambar 2.1 Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB DAN ADHK Nasional Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan ADHK dan ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan PDRB tersebut terbentuk dari sisi nilai tambah, diikuti pula oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran (*demand side*). Nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Industri Pengolahan sebesar 42,24 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,40 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,57 persen; Konstruksi sebesar 8,35 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,37 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa

Perusahaan sebesar 12,73 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang berdampak positif pada agen perjalanan dan event organizer. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,27 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen; dan Jasa lainnya sebesar 10,07 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan dengan andil sebesar 2,97 persen. Sementara itu pada sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang sebesar 3,74 persen (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023). Adapun PDRB ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Sukabumi hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan nilai sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,61 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,89 persen; Industri Pengolahan sebesar 16,78 persen; Konstruksi sebesar 11,92 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar

7,23 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Kabupaten Sukabumi didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen (Rp 50.388,72 Miliar) pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,10 persen pada tahun 2022 (Kabupaten Sukabumi Dalam angka, 2023). Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (Badan Pusat Statistik Kab. SMI), 2023

Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia merupakan salah satu anggota G-20 karena dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang cukup baik selama ini. Oleh karena itu dalam hal penentuan kebijakan ekonominya, Indonesia perlu menelaah kondisi perekonomian global khususnya negara maju, negara berkembang dan negara lainnya di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017-2023

Negara	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Indonesia	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0
Amerika Serikat	2,2	2,9	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,6
Jepang	1,7	0,6	-0,4	-4,3	2,1	1,1	1,3
Tiongkok	6,9	6,8	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2
India	6,8	6,5	3,9	-5,8	9,1	6,8	5,9
Malaysia	5,8	4,8	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5

*Angka proyeksi


Sumber: International Monetary Fund, 2023

Sejumlah negara di dunia mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Dampak Covid-19 menimbulkan efek domino dari masalah kesehatan, masalah sosial hingga ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 dilakukan oleh pemerintah dengan memunculkan stimulus untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat pada tahun 2021-2022 dimana terlihat adanya peningkatan laju perekonomian walaupun terdapat beberapa negara yang secara konsep diasumsikan telah melewati fase siklus puncak perekonomian.

Lebih lanjut, upaya pemulihan ekonomi dari berbagai negara juga terindikasi dengan adanya pembukaan perdagangan (*trade openness*) yang berdampak positif pada perekonomian nasional di Indonesia. Kerjasama antar negara ini salah satunya meliputi aktivitas ekspor-impor yang diketahui berpotensi mendorong capaian perekonomian. Lebih lanjut, salah satu aktivitas yang memperkuat aktivitas tersebut adalah integrasi digital yang membangun resiliensi dalam sektor ekonomi di Indonesia. Upaya tersebut pada saat ini juga berpotensi untuk terus dikembangkan melalui berbagai disrupti digital yang menyentuh aspek perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan mencapai 5,72

persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencapai 19,87 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,97 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2020 tumbuh mencapai 6,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 12,73 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,27 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen; dan Jasa lainnya sebesar 10,07 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat yang positif merupakan hasil dari penanganan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk kemampuan berinovasi dan bertahan dari masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (YoY) (Persen) dapat dilihat pada Gambar 2.4.




Sumber: Statistik Indonesia (BPS) dan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (BPS Prov. Jabar), 2023

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (YoY) (Persen)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 baik perekonomian Jawa Barat maupun Sukabumi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berkontraksi sebesar 2,52 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat berkontraksi sebagai dampak dari pandemi covid-19

yang terjadi sejak triwulan pertama. Tersebarinya pandemi Covid-19 secara nasional dan global menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pelambatan pertumbuhan, namun terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19. Namun begitu, upaya pemulihan ekonomi yang senantiasa dilakukan pada akhirnya menunjukkan dampak positif dimana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali menguat yang tercatat tumbuh hingga 5,12 persen di Kabupaten Sukabumi. Secara sektoral dengan pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 berasal dari sektor akomodasi dan makan minum. Sektor tersebut apabila ditelaah mengindikasikan aktivitas jasa (tersier) yang tumbuh menguat di Kabupaten Sukabumi dibandingkan sektor primer khususnya pertanian. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (BPS Prov. Jabar) dan Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (BPS Kab. Smi), 2023

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 (Persen)

2.1.3 PDRB Pengeluaran

Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang

impor). Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 PDB Nasional ADHK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2020, PDB Pengeluaran nasional mengalami kontraksi yang terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, upaya tersebut berdampak positif pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan dan peningkatan mencapai 3,22 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Produk Domestik Bruto ADHK menurut pengeluaran tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	5.651.456,30	5.936.399,50	5.780.223,40	5.896.706,80	6.187.190,40
Konsumsi LNPRT	122.969,80	136.027,60	130.306,50	132.411,90	139.878,80
Konsumsi Pemerintah	828.876,60	855.963,00	874.145,60	911.198,10	870.093,20
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.444.310,30	3.597.664,10	3.419.181,60	3.549.218,80	3.686.573,70
Perubahan Inventori	197.369,60	129.953,80	51.334,10	62.709,09	70.749,20
Ekspor Barang dan Jasa	2.286.394,90	2.266.679,30	2.092.038,00	2.592.682,00	937.192,07
Impor Barang dan Jasa	2.203.269,90	2.046.244,20	1.686.003,80	2.105.237,70	2.415.760,10
PDB ADHK	10.425.851,90	10.949.155,40	10.772.999,30	11.120.077,90	11.710.397,80

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Tabel 2.3 Laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran tahun 2019-2022 (persen)

Komponen pengeluaran	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	10,62	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	3,27	2,12	4,24	-4,51
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,45	-4,96	3,80	3,87
Ekspor Barang dan Jasa	-0,48	-8,42	17,95	16,28
Impor Barang dan Jasa	-7,13	-17,60	24,87	14,75
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Merujuk pada skala regional Jawa Barat, PDRB ADHK menurut pengeluaran yang menggambarkan perubahan ekonomi secara riil utamanya berkaitan dengan peningkatan volume

konsumsi akhir. Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 2,52 persen yang disebabkan oleh penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 sehingga nilai PDRB ADHK 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 37.578,97 Miliar dibandingkan tahun 2019. Melalui upaya pemulihan, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan mencapai 3,74 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	878.991,27	920.742,90	894.114,73	905.974,62	948.326,48
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.032,68	9.353,99	8.971,94	9.114,60	9.430,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	69.973,15	72.248,44	71.414,93	72.890,11	71.634,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	352.312,42	366.760,22	336.213,72	357.977,88	359.006,10
Perubahan Inventori	43.588,21	43.599,93	16.198,45	-8.456,84	1.390,51
Net Ekspor Antar Daerah	65.726,40	78.254,21	125.466,95	170.216,03	200.196,98
PDRB ADHK	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel 2.5 Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (persen)

Kategori PDRB Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,03	4,75	-2,89	1,33	4,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,15	3,56	-4,08	1,92	3,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,88	4,10	-8,33	6,47	0,29
Perubahan Inventori	2,25	0,03	-62,85	-152,21	116,44
Net Ekspor Antar Daerah	19,71	19,06	61,61	34,59	17,61
PDRB	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana kondisi pusat dan provinsi juga mengalami peningkatan nilai. Namun pada tahun 2020, baik berdasarkan nilai maupun laju pertumbuhan mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik ataupun eksternal akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pasca berbagai upaya pemulihan, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan mencapai 4,65 persen dari tahun 2020. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.6, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	27.945,39	29.265,68	28.768,02	29.253,68	30.580,38
Konsumsi LNPRT	231,82	240,65	231,89	236,47	246,75
Konsumsi Pemerintah	2.261,44	2.338,67	2.341,29	2.400,87	2.366,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.817,01	13.464,78	12.590,38	13.471,70	13.561,34
Perubahan Inventori	2.033,63	2.039,08	816,59	-416,35	69,87
Net Ekspor	-1.148,41	-721,26	1.457,11	2.989,26	3.563,63
PDRB ADHK	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63	50.388,72

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023


Tabel 2.7 Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	4,61	4,72	-1,70	1,69	4,54
Konsumsi LNPRT	15,65	3,81	-3,64	1,98	4,35
Konsumsi Pemerintah	2,24	3,42	0,11	2,54	-1,42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,30	5,05	-6,49	7,00	0,67
Perubahan Inventori	-0,05	0,03	-59,95	-150,99	-116,78
Net Ekspor	-17,44	-37,19	-302,02	105,15	19,21
PDRB	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Distribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.6. Distribusi tertinggi yaitu pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 60,69 persen. Hal tersebut menunjukkan sektor rumah tangga

mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga terdiri dari makanan dan minuman tidak beralkohol; minuman beralkohol dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; furnitur; kesehatan; transportasi; komunikasi; rekreasi dan kebudayaan; pendidikan; penyediaan makan minum dan akomodasi; serta barang dan jasa lainnya.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Gambar 2.6 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 (Persen)

Perubahan Inventori merupakan sektor dengan kontribusi paling kecil, dengan distribusi 0,14 persen. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna

pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pada tahun 2022, perubahan inventori Kabupaten Sukabumi mengalami pertambahan menjadi Rp 69,87 Miliar dari Rp-416,35 Miliar pada tahun 2021. Hal ini diyakini bahwa aktivitas investasi fisik di Kabupaten Sukabumi mengalami perbaikan.

2.1.4 Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh BPS diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Tabel 2.8 memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi daerah di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.8 Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022

No	Kota di Jawa Barat	Inflasi Tahunan (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	3,69	3,02	2,18	1,93	5,82
2	Sukabumi	2,95	2,33	1,84	1,71	5,45
3	Bandung	3,76	2,78	1,75	1,65	7,45
4	Cirebon	2,8	2	1,16	1,81	4,86
5	Bekasi	4,23	4,28	2,81	1,61	5,37
6	Depok	2,86	3,29	1,78	1,81	6,06
7	Tasikmalaya	2,3	1,72	1,61	1,17	6,65
	Jawa Barat	3,54	3,21	2,18	1,69	6,04

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Secara umum inflasi gabungan 7 kota di Jawa Barat selama tahun 2022 sebesar 6,04 persen, dan menjadi inflasi tahunan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga BBM, ketersediaan dan keterjangkauan *volatile food* dan aspek eksternal lainnya yang berdampak pada harga barang-barang. Walaupun peningkatan inflasi yang terjadi cukup tinggi, khususnya di Sukabumi yang mencapai 5,45 persen diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Analisis Sektor Basis Daerah

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan pengembangan Kawasan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga berlaku, untuk mengetahui suatu sektor basis atau non basis digunakan analisis LQ (*Location Quotient*). Sektor basis merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Apabila nilai LQ kurang dari satu maka termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan analisis LQ dapat diketahui sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku untuk periode 2018-2022. Pada analisis ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kabupaten Sukabumi (wilayah bawah) terhadap Jawa Barat (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kabupaten Sukabumi dengan peran sektor-sektor tersebut di Jawa Barat. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Nilai LQ sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi berdasarkan lapangan usaha tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,68	2,83	2,48	2,61	2,64	B
B	Pertambangan dan Penggalian	3,6	3,39	4,44	3,64	4,16	B
C	Industri Pengolahan	0,38	0,41	0,41	0,41	0,40	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,28	0,22	0,28	0,21	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,38	0,39	0,39	0,42	NB
F	Konstruksi	1,52	1,62	1,43	1,51	1,43	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,29	1,35	1,16	1,22	1,17	B
H	Transportasi dan Pergudangan	1,43	1,51	1,4	1,44	1,35	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	1,01	0,85	0,95	0,89	NB
J	Informasi dan Komunikasi	0,82	0,9	0,76	0,75	0,78	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	0,3	0,26	0,29	0,26	NB
L	Real Estate	1,59	1,79	1,45	1,58	1,49	B
M,N	Jasa Perusahaan	0,75	0,81	0,72	0,79	0,70	NB
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,4	1,47	1,42	1,39	1,48	B
P	Jasa Pendidikan	1,61	1,77	1,56	1,61	1,71	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,34	1,4	1,23	1,41	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,89	0,83	0,82	0,83	NB

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023 dan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Keterangan :

B = Sektor Basis; NB = Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil analisis sektor basis Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2022 terdapat sembilan sektor yang termasuk kedalam sektor basis daerah meliputi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, real estate, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, hingga jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Keseluruhan sektor tersebut berdasarkan analisis dikatakan unggul dan mampu bersaing dengan sektor yang sama dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Lebih lanjut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sukabumi baik secara ekonomis maupun ekologis.

2.1.6 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 mencapai 3,4 persen. IMF memprediksikan kondisi ekonomi global mengalami perlambatan ke level 2,9 persen di tahun 2023 dan 3,1 persen di tahun 2024. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain masih tingginya resiko finansial akibat pandemic Covid-19 yang hingga saat ini masih ada. Hal tersebut diperparah dengan meningkatnya tensi geopolitik yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan berdampak langsung pada rantai pasok global baik energi maupun barang-jasa. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 2,0 persen di tahun 2022, menuju 1,4 persen di tahun 2023, dan 1,0 persen di tahun 2024. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 3,0 persen, 5,2 persen dan 4,5 persen, sedangkan di Eropa sebesar 2,6 persen, 0,7 persen, dan 1,6 persen. Di Kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2022-2024, Indonesia diprediksikan akan bertumbuh kuat sebesar 5,3 persen, 4,8 persen, dan 5,1 persen, sedangkan Malaysia 6,7 persen, 4,4 persen, dan 4,9 persen. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 3,2 persen, 3,7 persen, 3,6 persen, sedangkan Filipina 7,0 persen, 5,0 persen, dan 6,0 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari tantangan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan meliputi potensi kemunculan varian baru Covid-19, dampak pergerakan demografi-perekonomian Tiongkok, masalah finansial global, potensi geopolitik akibat berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina sebagaimana uraian diatas, isu disrupti suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan *emerging markets* hingga masalah *climate changes* yang terbukti jelas berpotensi mengurangi pangan di berbagai negara. Adapun pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.10, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.10 Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020-2022

No	Negara	Tahun		
		2020*	2021**	2022**
1	Amerika Serikat	-3,4	5,9	2,1
2	Jepang	-4,5	2,1	1,1
3	Perancis	-8,0	6,8	2,6
4	Tiongkok	2,3	8,4	3,0
5	Arab Saudi	-4,1	3,2	7,4
6	Korea	-0,9	4,1	2,6
7	Thailand	-6,1	1,5	2,6
8	Filipina	-9,6	5,7	7,6
9	Malaysia	-5,6	3,1	8,7
10	Indonesia	-2,1	3,7	5,3
	Perekonomian global	-3,1	6,2	3,4

Sumber: * *World Economics Outlook 2022, Januari 2022 (IMF)*;

** *World Economics Outlook 2023, April 2023 (IMF)*

Tabel 2.11 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2023-2024

No	Negara	Proyeksi	
		2023	2024
1	Amerika Serikat	1,4	1,0
2	Jepang	1,8	0,9
3	Perancis	0,7	1,6
4	Tiongkok	5,2	4,5
5	Arab Saudi	2,6	3,4
6	Korea	1,7	2,6
7	Thailand	3,7	3,6
8	Filipina	5,0	6,0
9	Malaysia	4,4	4,9
10	Indonesia	4,8	5,1
	Perekonomian Global	2,9	3,1

Sumber: *World Economics Outlook 2023, April 2023 (IMF)*

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

1. Komponen Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
 - 2) Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komponen Belanja, terdiri dari:
 - 1) Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
 - 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan,

- belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;
- 3) Belanja tidak terduga;
 - 4) Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Komponen Pembiayaan, terdiri dari:
- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah (investasi), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah salah satunya dicirikan oleh perkembangan PAD. Besaran PAD menjadi salah satu acuan dalam menilai kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan kemampuan kemandirian fiskal yang belum

mandiri, ditunjukkan dengan lebih tingginya proporsi pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan daerah dibandingkan dari komponen PAD. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sumber pendanaannya berasal dari kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), APBD Kabupaten/kota, Dana Umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kolaborasi pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi 2022 (Diolah)

Gambar 2.7 Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Sukabumi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas lima persen dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (leading indicators) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang

akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,1 persen hingga 5,7 persen; inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD80 per barel; lifting minyak bumi 615 ribu hingga 640 ribu barel per hari dan lifting gas 1,030 hingga 1,036 ribu barel setara minyak per hari

Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,1 persen. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan akan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Namun begitu, tantangan ekonomi nasional yang saat ini dan berpotensi akan berlanjut kedepan adalah dampak memburuknya perang Rusia-Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dengan Amerika Serikat dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

Gambaran perekonomian secara teoritis dapat dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) dan juga sisi penawaran (*supply side*). Merujuk pada hal tersebut dari sisi lapangan usaha, pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan khususnya pada periode 2018-2022. Tercatat capaian tertinggi pada 5 tahun tersebut pada 2022 dimana PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai angka Rp 16.976.690,80 Miliar. Gambaran utuh perekonomian Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018–2022 (miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.900.621,70	2.012.742,80	2.115.494,50	2.254.541,30	2.428.900,50
B	Pertambangan dan Penggalian	1.198.987,10	1.149.913,50	993.541,90	1.523.650,10	2.393.390,90
C	Industri Pengolahan	2.947.450,80	3.119.593,80	3.068.041,70	3.266.905,50	3.591.774,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	176.640,30	185.115,30	179.741,60	190.047,20	204.673,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.023,60	10.736,10	11.305,40	12.026,10	12.537,10
F	Konstruksi	1.562.297,00	1.701.741,20	1.652.659,60	1.771.726,70	1.912.978,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.931.813,00	2.060.268,90	1.993.988,70	2.199.934,90	2.516.591,50
H	Transportasi dan Pergudangan	797.777,00	881.505,40	689.552,40	719.610,30	983.530,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	412.709,70	440.207,70	394.055,00	412.251,10	472.064,60
J	Informasi dan Komunikasi	558.938,00	626.532,60	695.963,30	748.802,90	812.807,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	616.315,10	671.433,80	696.072,90	736.187,20	809.356,70
L	Real Estate	406.013,70	439.455,90	453.780,90	468.221,70	488.311,20
M,N	Jasa Perusahaan	267.094,00	304.285,50	294.255,50	301.085,20	341.427,30
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541.685,60	571.584,10	585.960,10	586.703,00	605.117,30
P	Jasa Pendidikan	481.747,00	522.354,20	551.227,10	557.656,10	566.624,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158.070,10	174.689,00	201.480,40	227.222,80	236.166,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	268.574,70	309.002,00	302.588,10	312.188,40	354.181,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			14.838.756,00	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Berbagai lembaga berupaya untuk memproyeksikan skema yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian nasional. Namun keseluruhan skema tersebut juga perlu melihat aspek pengeluaran dari berbagai komponen, hal ini tidak hanya dilihat dari sisi lapangan kerja saja tetapi juga perlu ditinjau dari sisi pengeluaran yang menggambarkan PDRB dari konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, kegiatan investasi hingga perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2018–2022 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	8.274.214,40	8.965.837,40	8.899.917,60	9.236.019,60	10.160.355,70
Konsumsi LNPRT	180.893,30	206.094,50	201.451,60	207.916,20	228.958,30
Konsumsi Pemerintah	1.338.638,60	1.394.615,10	1.491.171,70	1.569.495,90	1.500.692,70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.791.211,30	5.121.371,30	4.897.049,70	5.227.853,90	5.697.279,20
Perubahan Inventori	338.633,60	226.922,80	97.857,70	111.143,00	129.369,70
Ekspor Barang dan Jasa	3.116.546,30	2.943.532,90	2.676.513,50	3.634.390,90	4.797.690,10
(Dikurangi) Impor Barang dan Jasa	3.275.145,30	3.013.944,20	2.415.496,00	3.189.857,10	4.094.152,80
PDB	14.838.756,00	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Sebagai bentuk strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan ditengah deglobalisasi oleh Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (IRA). *Internasional Monetary Fund* (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 akan tumbuh menguat pada angka 4,8 persen dan tumbuh cepat pada tahun 2024 hingga 5,1 persen. Proyeksi tersebut dapat menjadi motivasi bahwa Indonesia dapat *recovery* dengan cepat dengan beberapa poin yang harus menjadi perhatian bersama. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat juga berpengaruh pada kecepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkecil *execution lag* melalui program-program strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2024.

Adapun target indikator makro nasional pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target Indikator Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	2022 (Realisasi)	2023 (Outlook)	Target RPJMN 2024	Sasaran 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,91	73,36-73,37	75,54	73,99-74,02
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,57	8,5-9,0	6,0-7,0	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,3	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7

Sumber: RPJMN 2020-2024; Rakorbangpus Tahun 2023

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan normalisasi perekonomian pasca Covid-19. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 8,31 persen dan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 8,06 persen. Tantangan pada sektor investasi yaitu membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali.

Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Normalisasi pasca pandemi menjadi kata kunci untuk pemulihan ekonomi. Peningkatan baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor perlu dilakukan sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Merujuk pada hal tersebut maka tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan

percepatan revolusi industri 4.0.

Secara umum, perekonomian pada tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 akan sama atau lebih besar dari 5,45 persen. Upaya penguatan kepariwisataan dan juga aktivitas lain yang unggul di Jawa Barat menjadi kunci pemulihan ekonomi yang baik dan menyeluruh. Adapun target indikator makro Jawa Barat pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,12	73,05	73,56
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,33	1,12	1,44
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,06	7,54	7,39
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,31	9,69	8,21
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,45	4,35	5,42
6	Indeks Gini	Poin	0,417	0,396	0,408

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Kabupaten Sukabumi didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen (Rp 50.388,72 Miliar) pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,10 persen pada tahun 2022 (Kabupaten Sukabumi Dalam angka, 2023). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 baik perekonomian Jawa Barat maupun Sukabumi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berkontraksi sebesar 2,52 persen

menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat berkontraksi sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama. Tersebarunya pandemi Covid-19 secara nasional dan global menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pelambatan pertumbuhan, namun terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19. Namun begitu, upaya pemulihan ekonomi yang senantiasa dilakukan pada akhirnya menunjukkan dampak positif dimana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali menguat yang tercatat tumbuh hingga 5,12 persen di Kabupaten Sukabumi. Secara sektoral dengan pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 berasal dari sektor akomodasi dan makan minum. Sektor tersebut apabila ditelaah mengindikasikan aktivitas jasa (tersier) yang tumbuh menguat di Kabupaten Sukabumi dibandingkan sektor primer khususnya pertanian. Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi saat ini berada pada fase pemulihan yang secara umum berjalan dengan baik. Penormalan aktivitas masyarakat yang kembali dibuka menjadi langkah yang baik pasca berkontraksinya perekonomian di Kabupaten Sukabumi, namun gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi dan lainnya. Untuk itu, berbagai upaya terus digiatkan khususnya untuk menarik investor yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan.

Ditengah berbagai upaya pemulihan yang dilakukan, pada tahun 2022 baik daerah, nasional maupun global merasakan dampak pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi mengalami ekspansi mencapai 5,12 persen dan pada tahun 2023-2024 diprediksikan Perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi akan terus positif karena mulai membaiknya sejumlah sektor pembentuk PDRB, dan didukung perbaikan ekonomi nasional maupun global.

Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Pendapatan Per Kapita. Dalam penentuan target kinerja indikator makro daerah memperhitungkan banyak hal seperti target indikator makro nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi makro. Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5:

Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sukabumi tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	2022		Target			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
			Target	Realisasi	2023 *)	2024 *)	2024 **)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,60	67,64	67,99	68,39	67,99	69,17
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,21	1,69	1,19	1,17	-	1,13
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,91	7,34	6,75	6,60	6,92	6,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9 - 11	7,77	8,75 - 10,75	8,5 - 10,5	7,60	8 - 10
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,30-3,30	5,12	3,61-4,36	4,75-5,42	5,00	5,05-5,55
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1.000) / kapita	27.548-27.797	27.165	27.879-28.080	28.187-28.386	-	28.347-28.530
7	Indeks Gini	Poin	0,358-0,338	0,309	0,356-0,336	0,332	0,303	0,321
8	PDRB Per Kapita ADHK	(Juta RP)	17.953	17.953	17.953	18.760	18.760	-

Sumber: *) RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; **) Target kesepakatan dengan provinsi Jawa Barat

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis realisasi dan target pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2024. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama dinas penghasil;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
7. Melaksanakan akurasi data atas objek pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada

- masyarakat;
9. Pemanfaatan aset melalui sewa dan pengelolaan kas dalam bentuk deposito dan giro;
 10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah.

4.2 Asumsi pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sementara untuk pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi, dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah ini merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan Perda yang telah ditetapkan dan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan

kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
4. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Perda.
5. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
6. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
9. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;

- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Penganggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dengan mempertimbangkan realisasi dan/atau anggaran tahun 2023, dan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana tersebut pada Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan pendapatan dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan transfer tersebut, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021, dan Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran

2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kebijakan DAU Tahun Anggaran 2023 pengalokasiannya menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Pendanaan Kelurahan dan Penggajian Formasi PPPK. Hal ini menyebabkan pengalokasian DAU tidak fleksibel sesuai kebutuhan prioritas daerah.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal KUA dan PPAS disepakati Bupati bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana

Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berupa:

- 1) bantuan keuangan umum;
- 2) bantuan keuangan khusus.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dan khusus termaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat untuk program Air Minum Pedesaan dan Perkotaan (AMD/AMK).
- b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh

pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

4.3 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp4.107.551.175.294,00 dan target pendapatan daerah tahun 2023 (murni) sebesar Rp4.117.862.148.383,00 serta memperhatikan rasionalisasi, maka proyeksi pada tahun 2024 sebesar Rp4.141.874.235.615,00 naik sebesar Rp24.012.087.232,00 atau 0,58% dari pendapatan tahun 2023.

Target Pendapatan daerah tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
Pendapatan Asli Daerah	668.360.859.768	711.422.400.000	43.061.540.232	6,44
Pendapatan Transfer	3.409.151.835.615	3.409.151.835.615	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.349.453.000	21.300.000.000	(18.765.000.000)	(46,84)
Total Pendapatan	4.117.862.148.383	4.141.874.235.615	24.012.087.232	0,58

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp668.360.859.768 dan diproyeksikan pada tahun 2024 sebesar Rp711.422.400.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp43.061.540.232 atau 6,44%. Kenaikan ini

diperkirakan dari Pajak Daerah sebesar Rp20.777.500.000 atau 7,18% terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Retribusi Daerah naik sebesar Rp6.039.640.000,- atau 35,21%, terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp391.150.000,- atau 3,50% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan menjadi Rp15.853.250.232,00 atau 4,52% yang diakibatkan adanya penyesuaian target pendapatan BLUD.

Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	668.360.859.768	711.422.400.000	43.061.540.232	6,44
Pendapatan Pajak Daerah	289.197.000.000	309.974.500.000	20.777.500.000	7,18
Hasil Retribusi Daerah	17.155.360.000	23.195.000.000	6.039.640.000	35,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.166.150.000	11.557.300.000	391.150.000	3,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	350.842.349.768	366.695.600.000	15.853.250.232	4,52

Sumber : BAPENDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Target pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp3.409.151.835.615,00 dan pada tahun 2024 diasumsikan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan telah terbit maka akan disesuaikan pada saat penyampaian Nota Keuangan.

Selain dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi masih menggunakan asumsi pendapatan tahun 2023 yang

selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer antar daerah ini belum dihitung pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, yang biasanya selalu terbit setelah APBD ditetapkan.

Tabel 4.3 Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	(BERKURANG)	D (%)
DANA TRANSFER	3.409.151.835.615	3.409.151.835.615	0,00	0,00
Trasfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000	3.114.732.040.000	0,00	0,00
Transfer Antar Daerah	294.419.795.615	294.419.795.615	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2023 sebesar Rp40.349.453.000,00. Pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp21.300.000.000,00 mengalami penurunan (Rp19.049.453.000) atau (47,21%). Pendapatan ini bersumber dari hibah pemerintah pusat yaitu dari Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan dan Perkotaan Rp13.300.000.000,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang bersumber dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebesar Rp8.000.000.000,00.

Tabel 4.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	(BERKURANG)	(%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.349.453.000	21.300.000.000	(19.049.453.000)	(47,21)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	32.349.453.000	13.300.000.000	(19.049.453.000)	(58,89)
Dana Darurat	0	0	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan agar terlaksananya pola pembelanjaan yang akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan Tunjangan pegawai; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
2. Dialokasikan untuk membiayai pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan sistem perlindungan sosial sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

3. Dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lainnya yang terdapat dalam program-program perangkat daerah.

5.2 Asumsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek baik untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun pemenuhan pelayanan sektor publik atau belanja sektor publik. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan

pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah yang disetujui DPRD dalam kebijakan umum anggaran ini serta diusulkan untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,

dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan Tim/Panitia yang bersifat koordinatif melibatkan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas jabatan, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan, yang diberikan kepada ASN dan Non ASN atau yang disetarakan,

dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran Jasa Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa

persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical checkup, kepada:

1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical checkup* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

h) Dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage (UHC), guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah

Daerah wajib menganggarkan dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:
 - 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:
 - (a) KTP;
 - (b) SKTM; dan/atau
 - (c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
 - 2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada Masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan

status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penangguhan (menunggu status aktif).
- 2) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, di antaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial; wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada

bulan berikutnya.

- 3) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Peraturan Daerah.
- k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala

daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemanfaatan tidak terbatas pada penerima melainkan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait

dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang,

pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4). Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik atau lembaga lain yang ditetapkan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bupati menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5). Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam

RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan

daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur

dalam Peraturan Bupati.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- 3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

Pengeluaran belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan subkegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA- SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer di Kabupaten Sukabumi dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa

Pemerintah kabupaten Sukabumi menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- b. bantuan keuangan Kabupaten Sukabumi kepada desa.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa (Dana Desa) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
1. BELANJA OPERASI	2.977.297.445.154	3.073.511.387.849	96.213.942.695	3,23
– BELANJA PEGAWAI	1.399.011.930.535	1.473.115.836.337	74.103.905.802	5,30
– BELANJA BARANG DAN JASA	1.403.827.588.619	1.366.321.925.512	(37.505.663.107)	(2,67)
– BELANJA BUNGA	-	-	-	-
– BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-
– BELANJA HIBAH	157.182.926.000	217.073.626.000	59.890.700.000	38,10
– BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.275.000.000	17.000.000.000	(275.000.000)	(1,59)
2. BELANJA MODAL	493.352.279.317	386.580.316.398	(106.771.962.919)	(21,64)
– BELANJA MODAL TANAH	26.984.944.650	-	(26.984.944.650)	(100,00)
– BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	121.716.757.194	101.678.147.396	(20.038.609.799)	(16,46)
– BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	246.457.834.190	203.356.294.791	(43.101.539.399)	(17,49)
– BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	72.428.121.333	61.006.888.437	(11.421.232.896)	(15,77)
– BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	25.429.421.950	20.335.629.479	(5.093.792.471)	(20,03)
– BELANJA MODAL ASET LAINNYA	335.200.000	203.356.295	(131.843.705)	(39,33)
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	20.000.000.000	(5.000.000.000)	(20,00)
4. BELANJA TRANSFER	672.631.182.334	651.782.531.368	(20.848.650.966)	(3,10)
– BELANJA BAGI HASIL	35.291.878.600	33.316.950.000	(1.974.928.600)	(5,60)
– BELANJA BANTUAN KEUANGAN	637.339.303.734	618.465.581.368	(18.873.722.366)	(2,96)
JUMLAH	4.168.280.906.805	4.131.874.235.615	(36.406.671.190)	(0,87)

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Target Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebesar Rp4.168.280.906.805,00 dan diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.131.874.235.615,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(36.406.671.190) atau (0,87%). Adapun belanja yang mengalami penurunan adalah belanja Modal

sebesar Rp(106.771.962.919,00) atau (21,64%). Selanjutnya Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp(5.000.000.000,00) atau (20,00%).

Belanja yang mengalami kenaikan adalah Belanja Operasi sebesar Rp96.213.942.695,00 atau 3,23% terdiri dari Belanja Pegawai naik sebesar Rp74.103.905.802,00 atau 5,30%, hal ini dikarenakan adanya pengangkatan tenaga PPPK Tahun 2023 sejumlah 1.744 orang. Belanja Hibah naik sebesar Rp59.890.700.000,00 atau 38,10%. Kenaikan tersebut untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Adapun Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp(37.505.663.107,00) atau (2,67%) dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp(275.000.000,00) atau (1,59%).

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Apabila terjadi defisit anggaran, maka dapat diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan apabila terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sehingga dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Dari sisi pengeluaran pembiayaan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Digunakan untuk membiayai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Upaya akselerasi pemulihan perekonomian

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan

anggaran. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;

- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk

membiyai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Bupati.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang

non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan

penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skalanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak membentuk Dana Cadangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak menganggarkan pemberian Pinjaman Daerah.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Target Pembiayaan Daerah

Target pembiayaan untuk tahun 2024 yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan asumsi-asumsi pada informasi dan data saat penyusunan kebijakan umum anggaran ini. Penerimaan pembiayaan masih diasumsikan nihil, selanjutnya penerimaan pembiayaan dapat disesuaikan dalam setiap tahapan penyusunan dan pembahasan RAPBD 2024 setelah terdapat informasi dan data realisasi perjalanan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, khususnya pada program kegiatan yang akan dianggarkan kembali atau program kegiatan lanjutan. Target pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 dan proyeksi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND
SURPLUS/DEFISIT	(50.418.758.422)	10.000.000.000	60.418.758.422	(119,83)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	126.653.758.422	-	(126.653.758.422)	(100,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126.653.758.422	-	(126.653.758.422)	(100,00)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.235.000.000	10.000.000.000	(66.235.000.000)	(86,88)
Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000	-	(35.000.000.000)	(100,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	41.235.000.000	10.000.000.000	(31.235.000.000)	(75,75)
PEMBIAYAAN NETTO	50.418.758.422	(10.000.000.000)	(60.418.758.422)	(119,83)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Selisih Pendapatan Daerah dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terdapat defisit sebesar Rp(50.418.758.422,00) dan Tahun Anggaran 2024 diasumsikan surplus sebesar Rp10.000.000.000,00, yang akan digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukabumi.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi diantaranya dilakukan melalui:

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi dengan cara:
 - 1) Meningkatkan Basis Pajak dan Retribusi melalui:
 - Identifikasi wajib pajak dan retribusi yang baru/potensial;
 - Penyusunan database obyek pajak dan retribusi;
 - Penilaian atas obyek kena pajak dan retribusi;
 - Perhitungan secara rasional kapasitas penerimaan dari tiap-tiap sumber penerimaan sehingga memperoleh tarif yang optimal.
 - 2) Meningkatkan Pengendalian melalui:
 - Audit khusus sebagai komplemen dari prosedur *self-assesment*;
 - Perbaikan prosedur pengendalian untuk mengurangi kebocoran;
 - Penerapan hukuman berupa denda yang signifikan atas ketidakpatuhan membayar pajak;
 - Pemberian sanksi bagi pegawai yang menimbulkan kebocoran.

- 3) Pengelolaan Administrasi melalui:
 - Penyederhanaan prosedur perpajakan;
 - Upaya untuk menghitung tingkat efisiensi pemungutan tiap-tiap jenis penerimaan;
 - Pengurangan biaya pemungutan dalam rangka efisiensi;
 - Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui pemanfaatan aset dan pengelolaan kas dalam bentuk deposito dan giro.

Beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana transfer dilakukan dengan cara:

- a. Memperbarui data-data yang diperlukan dalam penghitungan formulasi DAU, seperti jumlah PNS yang *up to date*, kebutuhan fiskal yang sesuai dengan perhitungan yang benar;
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Memperbaharui data teknis bidang untuk memenuhi kriteria teknis dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan dana penyesuaian;
- f. Meningkatkan akurasi data potensi Bagi hasil pajak provinsi seperti data kendaraan bermotor, jumlah transaksi kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor;

- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan bantuan keuangan kepada Kabupaten Sukabumi.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Adapun yang berkenaan dengan pencapaian target optimalisasi belanja daerah diarahkan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepentingan publik (urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang bermanfaat jangka panjang;
2. Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Beberapa upaya untuk percepatan realisasi belanja daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sinergi dengan rencana anggaran kas;
- 2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada masing-masing perangkat daerah;
- 3) Melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD apabila terdapat perubahan pendapatan dari dana transfer maupun perubahan objek dan rincian objek belanja dalam satu subkegiatan/kegiatan termasuk akibat keadaan/kondisi darurat dan mendesak.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan diasumsikan dari penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk penyertaan modal/investasi daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan penerimaan PAD.

Pencapaian target penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menghitung realisasi anggaran pendapatan dan belanja di tahun anggaran 2023;
2. Melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang akan dianggarkan kembali di tahun 2024;
3. Melakukan perhitungan realisasi pendapatan dan belanja untuk melihat posisi kas apabila terjadi defisit kas maka dilakukan pinjaman jangka pendek.

Pencapaian target pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mempedomani regulasi tentang pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD;
2. Melakukan kajian investasi terhadap pemberian penyertaan modal pada BUMD;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana penyertaan modal pada BUMD yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing BUMD.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 belum mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dikarenakan sampai dengan saat ini belum terbit, maka apabila terjadi perubahan substantif kebijakan setelah terbitnya pedoman penyusunan APBD dan pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 antara Bupati Sukabumi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka akan disesuaikan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD pada saat penyampaian Nota Keuangan kepada DPRD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Palabuhanratu, 15 Agustus 2023


KETUA DPRD KABUPATEN SUKABUMI
PIMPINAN DPRD
YUDHA SUKMAGARA, BBA.SH


BUPATI SUKABUMI
Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.